



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2022/PN.Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Terdakwa; |
| 2. Tempat lahir | : | Situbondo; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 58 Tahun/10 Januari 1964; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Kabupaten Situbondo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Buruh Tani; |
| 9. Pendidikan | : | SD (Lulus); |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Situbono Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Lasiman, S.H., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Situbondo beralamat di Kp. Gelidik Krajan RT. 001 RW. 007, Ds. Sumberejo, Kecamatan Banyuputih,

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Penetapan yang ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor; 168/Pid. Sus/2022/PN.Sit tanggal 05 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 168/Pid.Sus/2022/PN.Sit tanggal 05 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pada **Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** dalam dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan dengan **pidana penjara selama 15 (LIMA BELAS) TAHUN, DAN DENDA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (ENAM) BULAN KURUNGAN**, dengan ketentuan lamanya pidana penjara dikurangi sepenuhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah baju gamis berwarna merah kombinasi hitam;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan penasihat hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan demikian pula terhadap tanggapan Penuntut umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa pada hari **SENIN** tanggal **08** bulan **AGUSTUS** tahun **2022** sekira pukul **22.00 WIB** atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di **sebuah lencak (tempat duduk yang terbuat dari bambu)** yang terletak di depan teras rumah anak korban yang beralamat di **Kabupaten Situbondo** atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **menggunakan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah lupa pada bulan **MEI** tahun **2022** sekira pukul **23.00 WIB**, ketika sedang tidur di dalam rumah dengan posisi terlentang, kemudian datang terdakwa dan langsung tidur disebelah kiri anak korban dan langsung memeluk tubuh anak korban sehingga anak korban terbangun, selanjutnya terdakwa mengatakan **“MARA CACAK MINTA POKENA”** yang artinya **“AYO KAKAK MINTA (BERSETUBUH)”** dan dijawab anak korban **“TIDAK MAU”**, akan tetapi terdakwa mengatakan kepada anak korban **“BEKNA MON TAK ENDHEK, BEKNA TAK KERA ANDIK TARETAN CACAK POLE, CACAKA TABRAKA KA MOTOR, SATIA KIA LA CACAKA TABRAK A”** yang artinya **“KALAU KAMU TIDAK MAU, KAMU TIDAK AKAN MEMILIKI SAUDARA SAYA, SAYA AKAN MENABRAKKAN DIRI KE MOBIL, SEKARANG JUGA SAYA AKAN MENABRAKKAN DIRI”**,

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa memegangi kedua tangan anak korban, menciumi pipi kanan dan kiri, menciumi bibir sambil berkata "**JEK LE BELLE KA SAPA-SAPA YA LEK, CACAK NISER KA BEKNA**" yang artinya "**JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA YA DIK, KAKAK SAYANG KAMU**", anak korban kemudian menyuruh terdakwa keluar dengan berkata "**MARA BEKNA KELUAR**" yang artinya **AYO KAMU KELUAR**, akan tetapi terdakwa justru kembali mencium pipi kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu keluar dari rumah dan tidur di sebuah lencak (*tempat duduk yang terbuat dari bambu*) yang ada di teras rumah, dan sekitar pukul **03.00 WIB**, terdakwa kembali masuk ke dalam rumah untuk berpamitan pulang dan berusaha mencium pipi anak korban, namun anak korban berhasil menolaknya.

- Selanjutnya, pada hari dan tanggal yang sudah lupa pada bulan **MEI tahun 2022**, sekira satu minggu kemudian dari kejadian yang pertama, sekira **pukul 19.00 WIB** terdakwa kembali datang ke rumah anak korban dan langsung duduk di lencak di depan rumah, anak korban yang pada saat itu sedang duduk-duduk bermain handphone di atas tempat tidur kemudian menghampiri terdakwa dan mengobrol bersama terdakwa hingga pukul **22.00 WIB**, dan kemudian anak korban berpamitan kepada terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan beristirahat, setelah masuk kedalam rumah dan tidur di atas kasur, terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung mengunci pintu rumah, selanjutnya mendekati anak korban sehingga anak korban terbangun dengan posisi duduk di atas kasur, dan selanjutnya terdakwa mengatakan "**MARA LEK ENGKOK MINTA'A**" yang artinya "**AYO DIK SAYA MINTA**", dan dijawab anak korban "**ENJEK**" yang artinya "**TIDAK**", terdakwa kembali berkata "**SAKEJEK PERAK LEK, SAKALIAN, AMBU PAS**" yang artinya "**SEBENTAR SAJA DIK, SATU KALI SAJA, SELESAI DAH**", dijawab anak korban "**ENJEK, BEKNA ARAPA'A NGAK JERIA**" yang artinya "**TIDAK, KAMU KENAPA SEPERTI ITU**", terdakwa kemudian berkata "**ENGKO TERRO POKENA BEKNA LEK**" yang artinya "**SAYA INGIN ALAT KELAMINNYA KAMU DIK (BERSETUBUH)**" yang dijawab anak korban "**ENJEK**" yang artinya "**TIDAK**", terdakwa kemudian berkata "**BEKNA ENGKOK NGAK REA JEK LE BELLE KA SAPA-SAPA**" yang artinya "**KAMU SAYA SEPERTIINI JANGAN BILAN KE SIAPA-SIAPA**", dan dijawab anak korban "**KASSAK KALUAR NAN**" yang artinya "**SANA SEGERA PERGI**" dan dijawab terdakwa "**IYE MARA**

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CACAK MINTA A LU" yang artinya "**IYA KAKAK MINTA DULU**", anak korban kembali berkata "**ENJEK, ARAPA'A CAKNA, ENJEK KASSAK BEKNA MOLE LA**" yang artinya "**TIDAK, APA KATANYA, TIDAK, SANA KAMU PULANG**", terdakwa kemudian berkata "**BEKNA TAK NISER APA MAK CACAK E USIR**" yang artinya "**KAMU TIDAK KASIAN APA KOK KAKAK DI USIR**", yang dijawab anak korban "**JEK BEKNA NGAK JERIA KA ENGKOK**" yang artinya "**TIDAK, KAMU SEPERTI ITU KEPADA SAYA**", setelah itu terdakwa langsung mencium pipi kanan, pipi kiri dan bibir, kemudian anak korban langsung mendorong bahu terdakwa ke belakang, dan anak korban kemudian menangis sehingga terdakwa keluar dan tidur di lencak yang ada di teras, dan anak korban kembali tidur di atas kasur dalam rumah.

- Kemudian pada hari **Senin** tanggal **08** bulan **Agustus** tahun **2022**, sekira pukul **16.00 WIB**, anak korban menghubungi terdakwa melalui telepon dan memberitahukan bahwa ibu dari anak korban sejak hari Sabtu sudah pulang dari merantau di Jakarta, sehingga sekira pukul **18.00 WIB**, terdakwa datang ke rumah untuk menemui anak korban dan ibu anak korban. Selanjutnya sekira pukul **19.00 WIB**, anak korban meminta kepada terdakwa untuk dibelikan es krim jagung yang berada di wilayah Kab. Situbondo, dan sepulangnya membeli es krim tersebut, anak korban bersama terdakwa duduk berdua serta berbincang-bincang sambil bermain handphone di atas lencak yang ada di teras rumah, kemudian terdakwa melihat lampu bagian timur rumah mati dan mengajak anak korban untuk melihat lampu yang mati tersebut dan setelah dicek ternyata kabelnya putus, setelah memperbaiki kabel lampu tersebut, tiba-tiba terdakwa menarik-narik tangan kiri anak korban menuju ke bekas kendang kambing di sebelah timur rumah akan tetapi anak korban menolak dan berusaha melepaskan pegangan tangan dari terdakwa dengan cara tangan kanan anak korban mencakar tangan kiri terdakwa hingga es krim yang dipegang anak korban terjatuh ke tanah, setelah itu anak korban kembali ke lencak disusul oleh terdakwa, dan terdakwa kemudian melepas jaket yang digunakan untuk menutup lampu yang berada di teras rumah sehingga situasi sekitar menjadi agak gelap, setelah itu terdakwa mendekati anak korban dan langsung menarik tangan kiri anak korban dan menempatkannya ke atas alat kelamin terdakwa sambil berkata "**YAK.. TEGUK**" yang artinya "**INI PEGANG**", dan anak korban langsung melepaskan tangan kirinya, akan tetapi

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mencium pipi kanan, pipi kiri, dan bibir anak korban masing-masing 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa bangun dari tempat duduknya, berdiri di hadapan anak korban, mendorong kedua bahu anak korban dari arah depan ke belakang hingga anak korban tidur terlentang dengan posisi kepala berada di sebelah barat dan kaki di sebelah timur, kemudian terdakwa memegangi kedua tangan anak korban dan meletakannya di atas kepala anak korban, setelah itu tangan kiri terdakwa memegangi kedua tangan anak korban sedangkan tangan kanan terdakwa menyingkap rok yang dipakai anak korban, setelah itu terdakwa membuka resleting celana yang dipakainya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang, dan menarik celana dalam yang dikenakan anak korban ke arah samping kanan sehingga alat kelamin anak korban terlihat, kemudian terdakwa mengambil air liur (ludah) nya menggunakan tangan kanannya dan mengoleskannya ke alat kelamin terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan mendorongnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan mengeluarkan cairan sperma ke tanah namun percikan sperma tersebut mengenai paha kiri anak korban, setelah itu anak korban celana dalam dan rok yang dipakainya dan duduk di lencak, selanjutnya terdakwa mengeluh lapar dan berpamitan keluar membeli bakso, dan beberapa menit kemudian terdakwa datang membawa 3 (tiga) bungkus bakso, dan korban membangunkan ibunya untuk makan bakso, selanjutnya ibu anak korban makan bakso di teras rumah, sedangkan anak korban dan terdakwa makan bakso di dapur rumah.

- Saksi IV, yang masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan anak korban serta masih tinggal bertetangga dengan anak korban dalam satu pekarangan yang sama, yang melihat kejadian tersebut dari ruang tamu rumahnya kemudian membangunkan suaminya yakni saksi III yang pada saat kejadian sedang tidur di ruang tamu bersama anaknya untuk memberitahukan perbuatan terdakwa, saksi III kemudian naik ke atas kursi dan melihat terdakwa menyebut anak korban, dan belum selesai terdakwa menyebut anak korban, saksi III kemudian turun dari kursi dan berkata kepada saksi IV "**JEREYA E SAKEH LAH**" yang artinya "**ITU DISETUBUHI SUDAH**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, pada pemeriksaan alat kelamin anak korban:

Selaput Dara : tampak robekan lama arah pukul satu, tiga, lima, tujuh, sembilan;

sebagaimana disimpulkan pada **Visum et Repertum No. 52/FORENSIK/RSUD/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. YONGKI WENAS, Sp.OG.**

Perbuatan **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada **Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa pada hari **SENIN** tanggal **08** bulan **AGUSTUS** tahun **2022** sekira pukul **22.00 WIB** atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di **sebuah lencak (tempat duduk yang terbuat dari bambu)** yang terletak di depan teras rumah anak korban yang beralamat di **Kabupaten Situbondo** atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah lupa pada bulan **MEI** tahun **2022** sekira pukul **23.00 WIB**, ketika sedang tidur di dalam rumah dengan posisi terlentang, kemudian datang terdakwa dan langsung tidur disebelah kiri anak korban dan langsung memeluk tubuh anak korban sehingga anak korban terbangun, selanjutnya terdakwa mengatakan **“MARA CACAK MINTA POKENA”** yang artinya **“AYO KAKAK MINTA (BERSETUBUH)”** dan dijawab anak korban **“TIDAK MAU”**, akan tetapi terdakwa mengatakan kepada anak korban **“BEKNA MON TAK ENDHEK, BEKNA TAK KERA ANDIK TARETAN CACAK POLE,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CACAKA TABRAKA KA MOTOR, SATIA KIA LA CACAKA TABRAK A” yang artinya “**KALAU KAMU TIDAK MAU, KAMU TIDAK AKAN MEMILIKI SAUDARA SAYA, SAYA AKAN MENABRAKKAN DIRI KE MOBIL, SEKARANG JUGA SAYA AKAN MENABRAKKAN DIRI**”, setelah itu terdakwa memegangi kedua tangan anak korban, menciumi pipi kanan dan kiri, menciumi bibir sambil berkata “**JEK LE BELLE KA SAPA-SAPA YA LEK, CACAK NISER KA BEKNA**” yang artinya “**JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA YA DIK, KAKAK SAYANG KAMU**”, anak korban kemudian menyuruh terdakwa keluar dengan berkata “**MARA BEKNA KELUAR**” yang artinya **AYO KAMU KELUAR**, akan tetapi terdakwa justru kembali mencium pipi kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu keluar dari rumah dan tidur di sebuah lencak (*tempat duduk yang terbuat dari bambu*) yang ada di teras rumah, dan sekitar pukul **03.00 WIB**, terdakwa kembali masuk ke dalam rumah untuk berpamitan pulang dan berusaha mencium pipi anak korban, namun anak korban berhasil menolaknya.

- Selanjutnya, pada hari dan tanggal yang sudah lupa pada bulan **MEI tahun 2022**, sekira satu minggu kemudian dari kejadian yang pertama, sekira **pukul 19.00 WIB** terdakwa kembali datang ke rumah anak korban dan langsung duduk di lencak di depan rumah, anak korban yang pada saat itu sedang duduk-duduk bermain handphone di atas tempat tidur kemudian menghampiri terdakwa dan mengobrol bersama terdakwa hingga pukul **22.00 WIB**, dan kemudian anak korban berpamitan kepada terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan beristirahat, setelah masuk ke dalam rumah dan tidur di atas kasur, terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung mengunci pintu rumah, selanjutnya mendekatri anak korban sehingga anak korban terbangun dengan posisi duduk di atas kasur, dan selanjutnya terdakwa mengatakan “**MARA LEK ENGKOK MINTA'A**” yang artinya “**AYO DIK SAYA MINTA**”, dan dijawab anak korban “**ENJEK**” yang artinya “**TIDAK**”, terdakwa kembali berkata “**SAKEJEK PERAK LEK, SAKALIAN, AMBU PAS**” yang artinya “**SEBENTAR SAJA DIK, SATU KALI SAJA, SELESAI DAH**”, dijawab anak korban “**ENJEK, BEKNA ARAPA'A NGAK JERIA**” yang artinya “**TIDAK, KAMU KENAPA SEPERTI ITU**”, terdakwa kemudian berkata “**ENGKO TERRO POKENA BEKNA LEK**” yang artinya “**SAYA INGIN ALAT KELAMINNYA KAMU DIK (BERSETUBUH)**” yang dijawab anak korban “**ENJEK**” yang artinya “**TIDAK**”, terdakwa kemudian berkata

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"BEKNA ENGKOK NGAK REA JEK LE BELLE KA SAPA-SAPA" yang artinya **"KAMU SAYA SEPERTIINI JANGAN BILAN KE SIAPA-SIAPA"**, dan dijawab anak korban **"KASSAK KALUAR NAN"** yang artinya **"SANA SEGERA PERGI"** dan dijawab terdakwa **"IYE MARA CACAK MINTA A LU"** yang artinya **"IYA KAKAK MINTA DULU"**, anak korban kembali berkata **"ENJEK, ARAPA'A CAKNA, ENJEK KASSAK BEKNA MOLE LA"** yang artinya **"TIDAK, APA KATANYA, TIDAK, SANA KAMU PULANG"**, terdakwa kemudian berkata **"BEKNA TAK NISER APA MAK CACAK E USIR"** yang artinya **"KAMU TIDAK KASIAN APA KOK KAKAK DI USIR"**, yang dijawab anak korban **"JEK BEKNA NGAK JERIA KA ENGKOK"** yang artinya **"TIDAK, KAMU SEPERTIITU KEPADA SAYA"**, setelah itu terdakwa langsung mencium pipi kanan, pipi kiri dan bibir, kemudian anak korban langsung mendorong bahu terdakwa ke belakang, dan anak korban kemudian menangis sehingga terdakwa keluar dan tidur di lencak yang ada di teras, dan anak korban kembali tidur di atas kasur dalam rumah.

- Kemudian pada hari **Senin** tanggal **08** bulan **Agustus** tahun **2022**, sekira pukul **16.00 WIB**, anak korban menghubungi terdakwa melalui telepon dan memberitahukan bahwa ibu dari anak korban sejak hari Sabtu sudah pulang dari merantau di Jakarta, sehingga sekira pukul **18.00 WIB**, terdakwa datang ke rumah untuk menemui anak korban dan ibu anak korban. Selanjutnya sekira pukul **19.00 WIB**, anak korban meminta kepada terdakwa untuk dibelikan es krim jagung di Kab. Situbondo, dan sepulangnya membeli es krim tersebut, anak korban bersama terdakwa duduk berdua serta berbincang-bincang sambil bermain handphone di atas lencak yang ada di teras rumah, kemudian terdakwa melihat lampu bagian timur rumah mati dan mengajak anak korban untuk melihat lampu yang mati tersebut dan setelah dicek ternyata kabelnya putus, setelah memperbaiki kabel lampu tersebut, tiba-tiba terdakwa menarik-narik tangan kiri anak korban menuju ke bekas kandang kambing di sebelah timur rumah akan tetapi anak korban menolak dan berusaha melepaskan pegangan tangan dari terdakwa dengan cara tangan kanan anak korban mencakar tangan kiri terdakwa hingga es krim yang dipegang anak korban terjatuh ke tanah, setelah itu anak korban kembali ke lencak disusul oleh terdakwa, dan terdakwa kemudian melepas jaket yang digunakan untuk menutup lampu yang berada di teras rumah sehingga situasi sekitar menjadi agak gelap, setelah itu terdakwa mendekati anak

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan langsung menarik tangan kiri anak korban dan menempelkannya ke atas alat kelamin terdakwa sambil berkata “**YAK..TEGUK**” yang artinya “**INI PEGANG**”, dan anak korban langsung melepaskan tangan kirinya, akan tetapi terdakwa langsung menciumi pipi kanan, pipi kiri, dan bibir anak korban masing-masing 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa bangun dari tempat duduknya, berdiri di hadapan anak korban, mendorong kedua bahu anak korban dari arah depan ke belakang hingga anak korban tidur terlentang dengan posisi kepala berada di sebelah barat dan kaki di sebelah timur, kemudian terdakwa memegangi kedua tangan anak korban dan meletakannya di atas kepala anak korban, setelah itu tangan kiri terdakwa memegangi kedua tangan anak korban sedangkan tangan kanan terdakwa menyingkap rok yang dipakai anak korban, setelah itu terdakwa membuka resleting celana yang dipakainya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang, dan menarik celana dalam yang dikenakan anak korban ke arah samping kanan sehingga alat kelamin anak korban terlihat, kemudian terdakwa mengambil air liur (ludah) nya menggunakan tangan kanannya dan mengoleskannya ke alat kelamin terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan mendorongnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan mengeluarkan cairan sperma ke tanah namun percikan sperma tersebut mengenai paha kiri anak korban, setelah itu anak korban celana dalam dan rok yang dipakainya dan duduk di lencak, selanjutnya terdakwa mengeluh lapar dan berpamitan keluar membeli bakso, dan beberapa menit kemudian terdakwa datang membawa 3 (tiga) bungkus bakso, dan anak korban membangunkan ibunya untuk makan bakso, selanjutnya ibu anak korban makan bakso di teras rumah, sedangkan anak korban dan terdakwa makan bakso di dapur rumah.

- saksi IV, yang masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan anak korban serta masih tinggal bertetangga dengan anak korban dalam satu pekarangan yang sama, yang melihat kejadian tersebut dari ruang tamu rumahnya kemudian membangunkan suaminya yakni saksi III yang pada saat kejadian sedang tidur di ruang tamu bersama anaknya untuk memberitahukan perbuatan terdakwa, saksi III kemudian naik ke atas kursi dan melihat terdakwa menyebuhi anak korban, dan belum selesai terdakwa menyebuhi anak korban, saksi III kemudian turun dari kursi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkata kepada saksi IV "**JEREYA E SAKEH LAH**" yang artinya "**ITU DISETUBUHI SUDAH**".

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, pada pemeriksaan alat kelamin anak korban:

Selaput Dara : tampak robekan lama arah pukul satu, tiga, lima, tujuh, sembilan;

sebagaimana disimpulkan pada **Visum et Repertum No. 52/FORENSIK/RSUD/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. YONGKI WENAS, Sp.OG.**

Perbuatan **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I., di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa menjadi saksi dalam persidangan kali ini, yakni sebagai saksi dalam perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada SENIN tanggal 08 bulan AGUSTUS tahun 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah lencak (tempat duduk yang terbuat dari bambu) yang terletak di depan teras rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Situbondo;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara persetubuhan anak tersebut adalah adik tiri saksi, yakni anak korban, yang mana antara saksi dengan anak korban memiliki ibu yang sama namun lain bapak;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa merupakan kakak tiri saksi dari bapak dan ibu yang berbeda, karena saksi satu ibu dengan anak korban, dan ibu saksi menikah lagi dengan ayah dari terdakwa yang merupakan ayah dari anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya saksi mengetahui jika terdakwa telah menyebuhi anak korban dari teman saksi, yang mana teman saksi menjemput saksi di rumah saksi dan kemudian saksi dijemput ke rumah Pak Kampung, dan setelah sampai di rumah PAK KAMPUNG sudah banyak orang dan pada saat itu terdakwa mengakui telah menyebuhi anak korban, sehingga saksi tidak terima dan kemudian melapor ke Polres Situbondo;
- Bawa antara terdakwa dengan anak korban merupakan saudara kandung karena memiliki Bapak yang sama namun lain ibu;
- Bawa kesehariannya anak korban tinggal bersama dengan ayahnya di Kabupaten Situbondo, namun kemudian pada tahun 2022 ayahnya meninggal sehingga terdakwa sering datang ke rumah ayahnya dan sering menginap untuk menjaga anak korban, sedangkan terdakwa sendiri sebenarnya tinggal di rumahistrinya di Kabupaten Situbondo;
- Bawa setelah ayah dari anak korban meninggal, anak korban tinggal sendiri dirumahnya karena ibu anak korban bekerja di luar kota, dan sehari-harinya anak korban mendapatkan makan, atau dijaga dan dirawat secara bergantian oleh saksi, terdakwa, dan saudara-saudara lainnya dari anak korban;
- Bawa terdakwa sering memberikan uang kepada anak korban, karena terdakwa juga menjadi wali dari anak korban;
- Bawa saksi baru melaporkan kejadian persetubuhan antara terdakwa dengan anak korban yang terjadi pada SENIN tanggal 08 bulan AGUSTUS tahun 2022 tersebut pada tanggal 26 Agustus 2022 karena saksi baru mengetahuinya pada tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, dan sekira tanggal 26 Agustus 2022 pukul 01.30 WIB dini hari, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Situbondo;
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bawa atas keterangan Saksi I, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. Anak Korban didampingi oleh walinya yakni **Saksi I**, dan **Pekerja Sosial SOFI YULIATNIN, S.Sos**, di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa anak korban mengerti mengapa menjadi saksi dalam persidangan kali ini, yakni sebagai korban dalam perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang terjadi pada SENIN tanggal 08 bulan AGUSTUS tahun 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah lencak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tempat duduk yang terbuat dari bambu) yang terletak di depan teras rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Situbondo;

- Bawa anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa di sebuah lencak (tempat duduk yang terbuat dari bambu) yang terletak di depan teras rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Situbondo;
- Bawa antara anak korban dengan terdakwa merupakan saudara kandung yang memiliki bapak yang sama;
- Bawa sebelum disetubuhi, anak korban juga pernah dicabuli oleh terdakwa, yakni pada hari dan tanggal yang sudah lupa pada bulan MEI tahun 2022 sekira pukul 23.00 WIB, ketika sedang tidur di dalam rumah dengan posisi terlentang, kemudian datang terdakwa dan langsung tidur disebelah kiri anak korban dan langsung memeluk tubuh anak korban sehingga anak korban terbangun, selanjutnya terdakwa mengatakan "**MARA CACAK MINTA POKENA**" yang artinya "**AYO KAKAK MINTA (BERSETUBUH)**" dan dijawab anak korban "**TIDAK MAU**", akan tetapi terdakwa mengatakan kepada anak korban "**BEKNA MON TAK ENDHEK, BEKNA TAK KERA ANDIK TARETAN CACAK POLE, CACAK A TABRAK A KA MOTOR, SATIA KIA LA CACAK A TABRAK A**" yang artinya "**KALAU KAMU TIDAK MAU, KAMU TIDAK AKAN MEMILIKI SAUDARA SAYA, SAYA AKAN MENABRAKKAN DIRI KE MOBIL, SEKARANG JUGA SAYA AKAN MENABRAKKAN DIRI**", setelah itu terdakwa memegangi kedua tangan anak korban, menciumi pipi kanan dan kiri, menciumi bibir sambil berkata "**JEK LE BELLE KA SAPA-SAPA YA LEK, CACAK NISER KA BEKNA**" yang artinya "**JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA YA DIK, KAKAK SAYANG KAMU**", anak korban kemudian menyuruh terdakwa keluar dengan berkata "**MARA BEKNA KELUAR**" yang artinya **AYO KAMU KELUAR**, akan tetapi terdakwa justru kembali mencium pipi kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu keluar dari rumah dan tidur di sebuah lencak (*tempat duduk yang terbuat dari bambu*) yang ada di teras rumah, dan sekitar pukul 03.00 WIB, terdakwa kembali masuk ke dalam rumah untuk berpamitan pulang dan berusaha mencium pipi anak korban, namun anak korban berhasil menolaknya;
- Bawa selanjutnya, pada hari dan tanggal yang sudah lupa pada bulan MEI tahun 2022, sekira satu minggu kemudian dari kejadian yang pertama, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa kembali datang ke rumah anak korban dan langsung duduk di lencak di depan rumah, anak korban yang pada saat itu sedang duduk-duduk bermain handphone di atas

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur kemudian menghampiri terdakwa dan mengobrol bersama terdakwa hingga pukul 22.00 WIB, dan kemudian anak korban berpamitan kepada terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan beristirahat, setelah masuk ke dalam rumah dan tidur di atas kasur, terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung mengunci pintu rumah, selanjutnya mendekati anak korban sehingga anak korban terbangun dengan posisi duduk di atas kasur, dan selanjutnya terdakwa mengatakan “MARA LEK ENGKOK MINTA’A” yang artinya “AYO DIK SAYA MINTA”, dan dijawab anak korban “ENJEK” yang artinya “TIDAK”, terdakwa kembali berkata “SAKEJEK PERAK LEK, SAKALIAN, AMBU PAS” yang artinya “SEBENTAR SAJA DIK, SATU KALI SAJA, SELESAI DAH”, dijawab anak korban “ENJEK, BEKNA ARAPA’A NGAK JERIA” yang artinya “TIDAK, KAMU KENAPA SEPERTI ITU”, terdakwa kemudian berkata “ENGKO TERRO POKENA BEKNA LEK” yang artinya “SAYA INGIN ALAT KELAMINNYA KAMU DIK (BERSETUBUH)” yang dijawab anak korban “ENJEK” yang artinya “TIDAK”, terdakwa kemudian berkata “BEKNA ENGKOK NGAK REA JEK LE BELLE KA SAPA-SAPA” yang artinya “KAMU SAYA SEPERTIINI JANGAN BILAN KE SIAPA-SIAPA”, dan dijawab anak korban “KASSAK KALUAR NAN” yang artinya “SANA SEGERA PERGI” dan dijawab terdakwa “IYE MARA CACAK MINTA A LU” yang artinya “YA KAKAK MINTA DULU”, anak korban kembali berkata “ENJEK, ARAPA’A CAKNA, ENJEK KASSAK BEKNA MOLE LA” yang artinya “TIDAK, APA KATANYA, TIDAK, SANA KAMU PULANG”, terdakwa kemudian berkata “BEKNA TAK NISER APA MAK CACAK E USIR” yang artinya “KAMU TIDAK KASIAN APA KOK KAKAK DIUSIR”, yang dijawab anak korban “JEK BEKNA NGAK JERIA KA ENGKOK” yang artinya “TIDAK, KAMU SEPERTI ITU KEPADA SAYA”, setelah itu terdakwa langsung mencium pipi kanan, pipi kiri dan bibir, kemudian anak korban langsung mendorong bahu terdakwa ke belakang, dan anak korban kemudian menangis sehingga terdakwa keluar dan tidur di lencak yang ada di teras, dan anak korban kembali tidur di atas kasur dalam rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 bulan Agustus tahun 2022, sekira pukul 16.00 WIB, anak korban menghubungi terdakwa melalui telepon dan memberitahukan bahwa ibu dari anak korban sejak hari Sabtu sudah pulang dari merantau di Jakarta, sehingga sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa datang kerumah untuk menemui anak korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, anak korban meminta kepada terdakwa untuk dibelikan es krim jagung di Kab. Situbondo, dan sepulangnya membeli es krim tersebut, anak korban bersama terdakwa duduk berdua serta berbincang-bincang sambil bermain handphone di atas lencak yang ada di teras rumah, kemudian terdakwa melihat lampu bagian timur rumah mati dan mengajak anak korban untuk melihat lampu yang mati tersebut dan setelah dicek ternyata kabelnya putus, setelah memperbaiki kabel lampu tersebut, tiba-tiba terdakwa menarik-narik tangan kiri anak korban menuju ke bekas kandang kambing di sebelah timur rumah akan tetapi anak korban menolak dan berusaha melepaskan pegangan tangan dari terdakwa dengan cara tangan kanan anak korban mencakar tangan kiri terdakwa hingga es krim yang dipegang anak korban terjatuh ke tanah, setelah itu anak korban kembali ke lencak disusul oleh terdakwa, dan terdakwa kemudian melepas jaket yang digunakan untuk menutup lampu yang berada di teras rumah sehingga situasi sekitar menjadi agak gelap, setelah itu terdakwa mendekati anak korban dan langsung menarik tangan kiri anak korban dan menempelkannya ke atas alat kelamin terdakwa sambil berkata “YAK.. TEGUK” yang artinya “INI PEGANG”, dan anak korban langsung melepaskan tangan kirinya, akan tetapi terdakwa langsung menciumi pipi kanan, pipi kiri, dan bibir anak korban masing-masing 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa bangun dari tempat duduknya, berdiri di hadapan anak korban, mendorong kedua bahu anak korban dari arah depan ke belakang hingga anak korban tidur terlentang dengan posisi kepala berada di sebelah barat dan kaki di sebelah timur, kemudian terdakwa memegangi kedua tangan anak korban dan meletakannya di atas kepala anak korban, setelah itu tangan kiri terdakwa memegangi kedua tangan anak korban sedangkan tangan kanan terdakwa menyingkap rok yang dipakai anak korban, setelah itu terdakwa membuka resleting celana yang dipakainya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang, dan menarik celana dalam yang dikenakan anak korban ke arah samping kanan sehingga alat kelamin anak korban terlihat, kemudian terdakwa mengambil air liur (ludah) nya menggunakan tangan kanannya dan mengoleskannya ke alat kelamin terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan mendorongnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dan mengeluarkan cairan sperma ke tanah namun percikan sperma tersebut mengenai paha kiri anak korban, setelah itu anak korban celana dalam dan rok yang dipakainya dan duduk di lencak;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluh lapar dan berpamitan keluar membeli bakso, dan beberapa menit kemudian terdakwa datang membawa 3 (tiga) bungkus bakso, dan anak korban membangunkan ibunya untuk makan bakso, selanjutnya ibu anak korban makan bakso di teras rumah, sedangkan anak korban dan terdakwa makan bakso di dapur rumah;
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa atas keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III., di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa menjadi saksi dalam persidangan kali ini, yakni sebagai saksi dalam perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang terjadi pada SENIN tanggal 08 bulan AGUSTUS tahun 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah lencak (tempat duduk yang terbuat dari bambu) yang terletak di depan teras rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Situbondo;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara persetubuhan anak tersebut adalah anak korban, dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi memiliki hubungan saudara, karena ayah dari terdakwa dan anak korban adalah kakak kandung istri saksi;
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa menyebutkan anak korban, karena pada saat kejadian, saksi sedang tidur bersama anak saksi di ruang tamu rumah saksi dan secara tiba-tiba saksi dibangunkan oleh istri saksi yakni saksi IV dan kemudian menyuruh saksi melihat terdakwa yang sedang bersama anak korban;
- Bahwa kemudian saksi memanjat kursi di ruang tamu saksi dan melihat ke arah terdakwa dan anak korban yang sedang berada di lencak;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa dan anak korban kurang lebih hanya 6 (enam) meter, karena rumah anak korban dengan rumah saksi berada di halaman yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan cahaya di teras anak korban kurang terang, karena lampunya ditutupi oleh jaket milik terdakwa yang dibentangkan di lampu sehingga cahaya nya kurang terang namun saksi tetap dapat melihat dengan jelas karena jaraknya dekat dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang berdiri di sebelah timur lencak, sedangkan anak korban dalam keadaan terlentang dengan posisi kepala di sebelah selatan condong ke arah barat, kemudian terdakwa menarik pinggul anak korban menggunakan tangan kanan ke arah selatan dengan posisi terdakwa masih berdiri disebelah timur lencak sehingga kepala anak korban ada di sebelah barat dan kakinya berada di sebelah timur condong ke selatan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bertelanjang dada dan menggunakan sarung, dan saksi melihat terdakwa memegang tangan kanan anak korban dan mengarahkannya untuk memegang alat kelamin terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan memaju mundurkannya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan posisi kaki kiri terdakwa dinaikkan di atas lencak dan kaki kanan tetap berpijak di tanah dan anak korban tetap terlentang;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada saksi IV bahwa anak korban sudah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama saksi, istri saksi, dan saudara-saudaranya yang lain juga menjadi wali dari anak korban semenjak ayah dari anak korban meninggal dunia, sehingga sering datang ke rumah anak korban untuk memberikan uang dan makanan;
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa atas keterangan Saksi III, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi IV., di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa menjadi saksi dalam persidangan kali ini, yakni sebagai saksi dalam perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang terjadi pada SENIN tanggal 08 bulan AGUSTUS tahun 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah lencak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tempat duduk yang terbuat dari bambu) yang terletak di depan teras rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Situbondo;

- Bawa yang menjadi korban dalam perkara persetubuhan anak tersebut adalah anak korban, dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa;
- Bawa antara terdakwa dengan saksi memiliki hubungan saudara, karena ayah dari terdakwa dan anak korban adalah kakak kandung saksi;
- Bawa anak korban tinggal sendiri dirumahnya semenjak ayahnya meninggal, sehingga saksi, bersama dengan terdakwa dan saudara-saudara saksi lainnya yang menjadi wali dan mencukupi kebutuhan hidup anak korban;
- Bawa rumah saksi dengan anak korban berada dalam pekarangan yang sama, yang mana rumah anak korban menghadap ke utara dan rumah saksi menghadap ke barat dengan jarak kurang lebih hanya 2 (dua) meter;
- Bawa saksi melihat langsung terdakwa mencium pipi kiri anak korban dan tangan kanan terdakwa memegang paha kanan anak korban dengan posisi anak korban duduk di lencak;
- Bawa posisi saksi pada saat melihat terdakwa mencium pipi kiri anak korban dan tangan kanan terdakwa memegang paha kanan anak korban kurang lebih hanya 6 (enam) meter serta tanpa ada yang menghalangi pandangan saksi, dan kondisi penerangan di teras rumah anak korban dalam keadaan terang karena terdapat lampu;
- Bawa pada saat saksi melihat terdakwa mencium pipi kiri anak korban dan tangan kanan terdakwa memegang paha kanan anak korban, lampu ruang tamu saksi dalam keadaan mati sehingga gelap dan tidak dapat dilihat dari luar oleh terdakwa, kemudian setelah melihat hal tersebut saksi membangunkan suami saksi yakni saksi III yang sedang tidur di ruang tamu, dan selanjutnya saksi III bangun, memanjat kursi dan melihat dari jendela bahwa terdakwa menyebuhi anak korban;
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bawa atas keterangan Saksi IV, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan Saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa menyebutuhi anak korban pada hari SENIN tanggal 08 bulan AGUSTUS tahun 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah lencak (tempat duduk yang terbuat dari bambu) yang terletak di depan teras rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Situbondo;
- Bawa antara terdakwa dengan anak korban memiliki hubungan saudara yakni kakak adik, karena antara terdakwa dengan anak korban memiliki ayah yang sama;
- Bawa sejak ayah terdakwa dan anak korban meninggal dunia, anak korban tinggal sendiri di rumahnya karena ibu dari anak korban bekerja di luar kota, sehingga terdakwa dan saudara-saudara terdakwa lainnya juga menjadi wali dan mencukupi kebutuhan hidup anak korban;
- Bawa sebelum menyebutuhi anak korban, terdakwa pernah 2 (dua) kali mencabuli anak korban yakni pada hari dan tanggal yang sudah lupa pada bulan MEI tahun 2022 sekira pukul 23.00 WIB, ketika anak korban sedang tidur di dalam rumah dengan posisi terlentang, kemudian datang terdakwa dan langsung tidur di sebelah kiri anak korban dan langsung memeluk tubuh anak korban sehingga anak korban terbangun, selanjutnya terdakwa mengatakan “*MARA CACAK MINTA POKENA*” yang artinya “*AYO KAKAK MINTA (BERSETUBUH)*” dan dijawab anak korban “*TIDAK MAU*”, akan tetapi terdakwa mengatakan kepada anak korban “*BEKNA MON TAK ENDHEK, BEKNA TAK KERA ANDIK TARETAN CACAK POLE, CACAK A TABRAKA KA MOTOR, SATIA KIA LA CACAK A TABRAK A*” yang artinya “*KALAU KAMU TIDAK MAU, KAMU TIDAK AKAN MEMILIKI SAUDARA SAYA, SAYA AKAN MENABRAKKAN DIRI KE MOBIL, SEKARANG JUGA SAYA AKAN MENABRAKKAN DIRI*”, setelah itu terdakwa memegangi kedua tangan anak korban, menciumi pipi kanan dan kiri, menciumi bibir sambil berkata “*JEK LE BELLE KA SAPA-SAPA YA LEK, CACAK NISER KA BEKNA*” yang artinya “*JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA YA DIK, KAKAK SAYANG KAMU*”, anak korban kemudian menyuruh terdakwa keluar dengan berkata “*MARA BEKNA KELUAR*” yang artinya *AYO KAMU KELUAR*, akan tetapi terdakwa justru kembali mencium pipi kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu keluar dari rumah dan tidur di sebuah lencak (tempat duduk yang terbuat dari bambu) yang ada di teras

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, dan sekitar pukul 03.00 WIB, terdakwa kembali masuk ke dalam rumah untuk berpamitan pulang dan berusaha mencium pipi anak korban, namun anak korban berhasil menolaknya; *dan yang selanjutnya*, pada hari dan tanggal yang sudah lupa pada bulan MEI tahun 2022, sekira satu minggu kemudian dari kejadian yang pertama, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa kembali datang ke rumah anak korban dan langsung duduk di lencak di depan rumah, anak korban yang pada saat itu sedang duduk-duduk bermain handphone di atas tempat tidur kemudian menghampiri terdakwa dan mengobrol bersama terdakwa hingga pukul 22.00 WIB, dan kemudian anak korban berpamitan kepada terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan beristirahat, setelah masuk ke dalam rumah dan tidur di atas kasur, terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung mengunci pintu rumah, selanjutnya mendekati anak korban sehingga anak korban terbangun dengan posisi duduk di atas kasur, dan selanjutnya terdakwa mengatakan “*MARA LEK ENGKOK MINTA’A*” yang artinya “*AYO DIK SAYA MINTA*”, dan dijawab anak korban “*ENJEK*” yang artinya “*TIDAK*”, terdakwa kembali berkata “*SAKEJEK PERAK LEK, SAKALIAN, AMBU PAS*” yang artinya “*SEBENTAR SAJA DIK, SATU KALI SAJA, SELESAI DAH*”, dijawab anak korban “*ENJEK, BEKNA ARAPA’A NGAK JERIA*” yang artinya “*TIDAK, KAMU KENAPA SEPERTI ITU*”, terdakwa kemudian berkata “*ENGKO TERRO POKENA BEKNA LEK*” yang artinya “*SAYA INGIN ALAT KELAMINNYA KAMU DIK (BERSETUBUH)*” yang dijawab anak korban “*ENJEK*” yang artinya “*TIDAK*”, terdakwa kemudian berkata “*BEKNA ENGKOK NGAK REA JEK LE BELLE KA SAPA-SAPA*” yang artinya “*KAMU SAYA SEPERTIINI JANGAN BILAN KE SIAPA-SIAPA*”, dan dijawab anak korban “*KASSAK KALUAR NAN*” yang artinya “*SANA SEGERA PERGI*” dan dijawab terdakwa “*IYE MARA CACAK MINTA A LU*” yang artinya “*IYA KAKAK MINTA DULU*”, anak korban kembali berkata “*ENJEK, ARAPA’A CAKNA, ENJEK KASSAK BEKNA MOLE LA*” yang artinya “*TIDAK, APA KATANYA, TIDAK, SANA KAMU PULANG*”, terdakwa kemudian berkata “*BEKNA TAK NISER APA MAK CACAK E USIR*” yang artinya “*KAMU TIDAK KASIAN APA KOK KAKAK DI USIR*”, yang dijawab anak korban “*JEK BEKNA NGAK JERIA KA ENGKOK*” yang artinya “*TIDAK, KAMU SEPERTI ITU KEPADA SAYA*”, setelah itu terdakwa langsung mencium pipi kanan, pipi kiri dan bibir, kemudian anak korban langsung mendorong bahu terdakwa ke belakang, dan anak korban kemudian

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis sehingga terdakwa keluar dan tidur di lencak yang ada di teras, dan anak korban kembali tidur di atas kasur dalam rumah;

- Bawa kemudian pada hari Senin tanggal 08 bulan Agustus tahun 2022, sekira pukul 16.00 WIB, anak korban menghubungi terdakwa melalui telepon dan memberitahukan bahwa ibu dari anak korban sejak hari Sabtu sudah pulang dari merantau di Jakarta, sehingga sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa datang kemrumah untuk menemui anak korban dan ibu anak korban;
- Bawa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, anak korban meminta kepada terdakwa untuk dibelikan es krim jagung, dan sepulangnya membeli es krim tersebut, anak korban bersama terdakwa duduk berdua serta berbincang-bincang sambil bermain handphone di atas lencak yang ada di teras rumah, kemudian terdakwa melihat lampu bagian timur rumah mati dan mengajak anak korban untuk melihat lampu yang mati tersebut dan setelah dicek ternyata kabelnya putus, setelah memperbaiki kabel lampu tersebut, tiba-tiba terdakwa menarik-narik tangan kiri anak korban menuju ke bekas kandang kambing di sebelah timur rumah akan tetapi anak korban menolak dan berusaha melepaskan pegangan tangan dari terdakwa dengan cara tangan kanan anak korban mencakar tangan kiri terdakwa hingga es krim yang dipegang anak korban terjatuh ke tanah, setelah itu anak korban kembali ke lencak disusul oleh terdakwa, dan terdakwa kemudian melepas jaket yang digunakan untuk menutup lampu yang berada di teras rumah sehingga situasi sekitar menjadi agak gelap, setelah itu terdakwa mendekati anak korban dan langsung menarik tangan kiri anak korban dan menempelkannya ke atas alat kelamin terdakwa sambil berkata “YAK.. TEGUK” yang artinya “INI PEGANG”, dan anak korban langsung melepaskan tangan kirinya, akan tetapi terdakwa langsung menciumi pipi kanan, pipi kiri, dan bibir anak korban masing-masing 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa bangun dari tempat duduknya, berdiri di hadapan anak korban, mendorong kedua bahu anak korban dari arah depan ke belakang hingga anak korban tidur terlentang dengan posisi kepala berada di sebelah barat dan kaki di sebelah timur, kemudian terdakwa memegangi kedua tangan anak korban dan meletakannya di atas kepala anak korban, setelah itu tangan kiri terdakwa memegangi kedua tangan anak korban sedangkan tangan kanan terdakwa menyingkap rok yang dipakai anak korban, setelah itu terdakwa membuka resleting celana yang dipakainya dan mengeluarkan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang, dan menarik celana dalam yang dikenakan anak korban ke arah samping kanan sehingga alat kelamin anak korban terlihat, kemudian terdakwa mengambil air liur (ludah) nya menggunakan tangan kanannya dan mengoleskannya ke alat kelamin terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan mendorongnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan mengeluarkan cairan sperma ke tanah namun percikan sperma tersebut mengenai paha kiri anak korban, setelah itu anak korban celana dalam dan rok yang dipakainya dan duduk di lencak, selanjutnya terdakwa merasa lapar dan berpamitan keluar membeli bakso;

- Bawa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju gamis berwarna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar, terdakwa menyebutuh anak korban pada hari SENIN tanggal 08 bulan AGUSTUS tahun 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah lencak (tempat duduk yang terbuat dari bambu) yang terletak di depan teras rumah anak yang beralamat di Kabupaten Situbondo;
- Bawa benar, antara terdakwa dengan anak korban memiliki hubungan saudara yakni kakak adik, karena antara terdakwa dengan anak korban memiliki ayah yang sama;
- Bawa benar, sejak ayah terdakwa dan anak korban meninggal dunia, anak korban tinggal sendiri di rumahnya karena ibu dari anak korban bekerja di luar kota, sehingga terdakwa dan saudara-saudara terdakwa lainnya juga menjadi wali dan mencukupi kebutuhan hidup anak korban;
- Bawa benar, sebelum menyebutuh anak korban, terdakwa pernah 2 (dua) kali mencabuli anak korban yakni pada hari dan tanggal yang sudah lupa pada bulan MEI tahun 2022 sekira pukul 23.00 WIB, ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sedang tidur di dalam rumah dengan posisi terlentang, kemudian datang terdakwa dan langsung tidur disebelah kiri anak korban dan langsung memeluk tubuh anak korban sehingga anak korban terbangun, selanjutnya terdakwa mengatakan “*MARA CACAK MINTA POKENA*” yang artinya “*AYO KAKAK MINTA (BERSETUBUH)*” dan dijawab anak korban “*TIDAK MAU*”, akan tetapi terdakwa mengatakan kepada anak korban “*BEKNA MON TAK ENDHEK, BEKNA TAK KERA ANDIK TARETAN CACAK POLE, CACAK A TABRAK A KA MOTOR, SATIA KIA LA CACAKA TABRAKA*” yang artinya “*KALAU KAMU TIDAK MAU, KAMU TIDAK AKAN MEMILIKI SAUDARA SAYA, SAYA AKAN MENABRAKKAN DIRI KE MOBIL, SEKARANG JUGA SAYA AKAN MENABRAKKAN DIRI*”, setelah itu terdakwa memegangi kedua tangan anak korban, menciumi pipi kanan dan kiri, menciumi bibir sambil berkata “*JEK LE BELLE KA SAPA-SAPA YA LEK, CACAK NISER KA BEKNA*” yang artinya “*JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA YA DIK, KAKAK SAYANG KAMU*”, anak korban kemudian menyuruh terdakwa keluar dengan berkata “*MARA BEKNA KELUAR*” yang artinya *AYO KAMU KELUAR*, akan tetapi terdakwa justru kembali mencium pipi kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu keluar dari rumah dan tidur di sebuah lencak (*tempat duduk yang terbuat dari bambu*) yang ada di teras rumah, dan sekitar pukul 03.00 WIB, terdakwa kembali masuk ke dalam rumah untuk berpamitan pulang dan berusaha mencium pipi anak korban, namun anak korban berhasil menolaknya; *dan yang selanjutnya*, pada hari dan tanggal yang sudah lupa pada bulan MEI tahun 2022, sekira satu minggu kemudian dari kejadian yang pertama, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa kembali datang ke rumah anak korban dan langsung duduk di lencak di depan rumah, anak korban yang pada saat itu sedang duduk-duduk bermain handphone di atas tempat tidur kemudian menghampiri terdakwa dan mengobrol bersama terdakwa hingga pukul 22.00 WIB, dan kemudian anak korban berpamitan kepada terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan beristirahat, setelah masuk ke dalam rumah dan tidur di atas kasur, terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung mengunci pintu rumah, selanjutnya mendekati anak korban sehingga anak korban terbangun dengan posisi duduk di atas kasur, dan selanjutnya terdakwa mengatakan “*MARA LEK ENGKOK MINTA’A*” yang artinya “*AYO DIK SAYA MINTA*”, dan dijawab anak korban “*ENJEK*” yang artinya “*TIDAK*”, terdakwa kembali berkata “*SAKEJEK PERAK LEK,*

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKALIAN, AMBU PAS” yang artinya “SEBENTAR SAJA DIK, SATU KALI SAJA, SELESAI DAH”, dijawab anak korban “ENJEK, BEKNA ARAPA’A NGAK JERIA” yang artinya “TIDAK, KAMU KENAPA SEPERTI ITU”, terdakwa kemudian berkata “ENGKO TERRO POKENA BEKNA LEK” yang artinya “SAYA INGIN ALAT KELAMINNYA KAMU DIK (BERSETUBUH)” yang dijawab anak korban “ENJEK” yang artinya “TIDAK”, terdakwa kemudian berkata “BEKNA ENGKOK NGAK REA JEK LE BELLE KA SAPA-SAPA” yang artinya “KAMU SAYA SEPERTIINI JANGAN BILAN KE SIAPA-SIAPA”, dan dijawab anak korban “KASSAK KALUAR NAN” yang artinya “SANA SEGERA PERGI” dan dijawab terdakwa “IYE MARA CACAK MINTA A LU” yang artinya “IYA KAKAK MINTA DULU”, anak korban kembali berkata “ENJEK, ARAPA’A CAKNA, ENJEK KASSAK BEKNA MOLE LA” yang artinya “TIDAK, APA KATANYA, TIDAK, SANA KAMU PULANG”, terdakwa kemudian berkata “BEKNA TAK NISER APA MAK CACAK E USIR” yang artinya “KAMU TIDAK KASIAN APA KOK KAKAK DI USIR”, yang dijawab anak korban “JEK BEKNA NGAK JERIA KA ENGKOK” yang artinya “TIDAK, KAMU SEPERTI ITU KEPADA SAYA”, setelah itu terdakwa langsung mencium pipi kanan, pipi kiri dan bibir, kemudian anak korban langsung mendorong bahu terdakwa ke belakang, dan anak korban kemudian menangis sehingga terdakwa keluar dan tidur di lencak yang ada di teras, dan anak korban kembali tidur di atas kasur dalam rumah;

- Bawa benar, kemudian pada hari Senin tanggal 08 bulan Agustus tahun 2022, sekira pukul 16.00 WIB, anak korban menghubungi terdakwa melalui telepon dan memberitahukan bahwa ibu dari anak korban sejak hari Sabtu sudah pulang dari merantau di Jakarta, sehingga sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa datang ke rumah untuk menemui anak korban dan ibu anak korban;
- Bawa benar, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, anak korban meminta kepada terdakwa untuk dibelikan es krim jagung, dan sepulangnya membeli es krim tersebut, anak korban bersama terdakwa duduk berdua serta berbincang-bincang sambil bermain handphone di atas lencak yang ada di teras rumah, kemudian terdakwa melihat lampu bagian timur rumah mati dan mengajak anak korban untuk melihat lampu yang mati tersebut dan setelah dicek ternyata kabelnya putus, setelah memperbaiki kabel lampu tersebut, tiba-tiba terdakwa menarik-narik tangan kiri anak korban menuju ke bekas kandang kambing di sebelah timur rumah akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi anak korban menolak dan berusaha melepaskan pegangan tangan dari terdakwa dengan cara tangan kanan anak korban mencakar tangan kiri terdakwa hingga es krim yang dipegang anak korban terjatuh ke tanah, setelah itu anak korban kembali ke lencak disusul oleh terdakwa, dan terdakwa kemudian melepas jaket yang digunakan untuk menutup lampu yang berada di teras rumah sehingga situasi sekitar menjadi agak gelap, setelah itu terdakwa mendekati anak korban dan langsung menarik tangan kiri anak korban dan menempelkannya ke atas alat kelamin terdakwa sambil berkata "YAK.. TEGUK" yang artinya "INI PEGANG", dan anak korban langsung melepaskan tangan kirinya, akan tetapi terdakwa langsung menciumi pipi kanan, pipi kiri, dan bibir anak korban masing-masing 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa bangun dari tempat duduknya, berdiri di hadapan anak korban, mendorong kedua bahu anak korban dari arah depan ke belakang hingga anak korban tidur terlentang dengan posisi kepala berada di sebelah barat dan kaki di sebelah timur, kemudian terdakwa memegangi kedua tangan anak korban dan meletakannya di atas kepala anak korban, setelah itu tangan kiri terdakwa memegangi kedua tangan anak korban sedangkan tangan kanan terdakwa menyengkap rok yang dipakai anak korban, setelah itu terdakwa membuka resleting celana yang dipakainya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang, dan menarik celana dalam yang dikenakan anak korban ke arah samping kanan sehingga alat kelamin anak korban terlihat, kemudian terdakwa mengambil air liur (ludah) nya menggunakan tangan kanannya dan mengoleskannya ke alat kelamin terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan mendorongnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan mengeluarkan cairan sperma ke tanah namun percikan sperma tersebut mengenai paha kiri anak korban, setelah itu anak korban celana dalam dan rok yang dipakainya dan duduk di lencak, selanjutnya terdakwa merasa lapar dan berpamitan keluar membeli bakso;

- Bawa benar, pada pemeriksaan alat kelamin Anak Korban:

Selaput Dara : tampak robekan lama arah pukul satu, tiga, lima, tujuh, sembilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disimpulkan pada Visum et Repertum No. 52/FORENSIK/RSUD/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. YONGKI WENAS, Sp.OG

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang sesuai dan membuktikan alternatif ke-pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap siapa adalah menunjuk kepada orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian serta diakui oleh Terdakwa di persidangan telah ternyata Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan bukan orang lain selain dari Terdakwa tersebut;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu menjawab segala sesuatu di persidangan dan tidak pula termasuk seseorang yang tidak hilang akal pikirannya dimana ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2012 tentang Perlindungan anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa mencermati bukti berupa kutipan akta kelahiran atas nama anak korban telah ternyata lahir pada tanggal 29 November 2006, dimana berdasarkan fakta persidangan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap korban anak adalah pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Situbondo telah melakukan persetubuhan dengan anak korban, yang membuktikan bahwa anak korban pada saat terjadinya tindak pidana masih berumur 16 (enam belas) tahun atau setidak-tidaknya belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya ternyata Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban yang dilakukan dengan cara menarik tangan kiri anak korban dan menempelkannya ke atas alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mencium pipi kanan, pipi kiri, dan bibir anak korban. Selanjutnya, Terdakwa menyingkap rok anak korban dan memasukkan penis Terdakwa ke kemaluan anak korban dengan melakukan hubungan suami istri selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di luar vagina anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan berawal pada hari SENIN tanggal 08 AGUSTUS 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban (lahir pada 29 November 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3512-LT-28112022-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0033) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan cara terdakwa menarik-narik tangan kiri anak korban menuju ke bekas kandang kambing di sebelah timur rumah akan tetapi anak korban menolak dan berusaha melepaskan pegangan tangan dari terdakwa dengan cara tangan kanan anak korban mencakar tangan kiri terdakwa hingga es krim yang dipegang anak korban terjatuh ke tanah, setelah itu anak korban kembali ke lencak disusul oleh terdakwa, dan terdakwa kemudian melepas jaket yang digunakan untuk menutup lampu yang berada di teras rumah sehingga situasi sekitar menjadi agak gelap, setelah itu terdakwa mendekati anak korban dan langsung menarik tangan kiri anak korban dan menempelkannya ke atas alat kelamin terdakwa sambil berkata "YAK.. TEGUK" yang artinya "INI PEGANG", dan anak korban langsung melepaskan tangan kirinya, akan tetapi terdakwa langsung menciumi pipi kanan, pipi kiri, dan bibir anak korban masing-masing 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa bangun dari tempat duduknya, berdiri di hadapan anak korban mendorong kedua bahu anak korban dari arah depan ke belakang hingga anak korban tidur terlentang dengan posisi kepala berada di sebelah barat dan kaki di sebelah timur, kemudian terdakwa memegangi kedua tangan anak korban dan meletakannya di atas kepala anak korban, setelah itu tangan kiri terdakwa memegangi kedua tangan anak korban sedangkan tangan kanan terdakwa menyingkap rok yang dipakai anak korban, setelah itu terdakwa membuka resleting celana yang dipakainya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang, dan menarik celana dalam yang dikenakan anak korban ke arah samping kanan sehingga alat kelamin anak korban terlihat, kemudian terdakwa mengambil air liur (ludah) nya menggunakan tangan kanannya dan mengoleskannya ke alat kelamin terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan mendorongnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan mengeluarkan cairan sperma ke tanah namun percikan sperma tersebut mengenai paha kiri anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 29/FORENSIK/RSUD/2022, tanggal 26 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. Yongki Wenas, Sp.OG sebagai dokter spesialis kandungan pada RSUD dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO, akibat perbuatan terdakwa tersebut, pada pemeriksaan alat kelamin Anak Korban dengan luka selaput dara: tampak robekan lama arah pukul satu, tiga, lima, tujuh, dan sembilan;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas dan diakui oleh Terdakwa datang ke rumah anak korban tidak lain dimaksudkan untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban , perbuatan mana di persidangan tidak dibantah dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal ini mengatur bahwa perbuatan sebagaimana Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak haruslah dilakukan oleh salah satu orang sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan penjelasan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan hubungan keluarga adalah termasuk hubungan garis menyamping sampai derajat ketiga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap bahwa Anak Korban merupakan saudara kandung Terdakwa karena memiliki bapak yang sama namun lain ibu. Dengan demikian maka Terdakwa termasuk dalam kategori hubungan dalam pengertian dalam Pasal tersebut yakni saudara kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganannya” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, pada pemeriksaan alat kelamin anak korban : Selaput Dara : tampak robekan lama arah pukul satu, tiga, lima, tujuh, sembilan;
- Anak korban mengalami trauma terhadap terdakwa yang mana terlihat pada saat persidangan, yakni Anak Korban tidak sanggup memberikan keterangan dan menangis apabila dilihat oleh terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis hakim akan menjatuhkan pidana yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah baju gamis berwarna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) dan (3) jo Pasal 76 D UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju gamis berwarna merah kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna hitam kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**, dan **Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.** dan **Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt.**, sebagai Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Sri Retnaningsih**, Panitera Pengganti, dihadiri **Tri Yudha Wardhana Fammi, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt.

Panitera Pengganti,

Sri Retnaningsih